



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II
Nomor : 66 /KPN.PN.W30-U4/SK.OT1.2/IV/2026

TENTANG
KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA

KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Negeri Wamena, diperlukan standar pelayanan yang jelas dan terukur;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas pelayanan yang tepat waktu, perlu diberikan kompensasi apabila terjadi keterlambatan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tentang Kompensasi atas Keterlambatan Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/ 2012 Tentang Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA
TENTANG KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN
PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA
KELAS II**

Kesatu : Menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila terjadi keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

Kedua : Keterlambatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pelayanan yang melebihi jangka waktu dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Pengadilan Negeri Wamena;

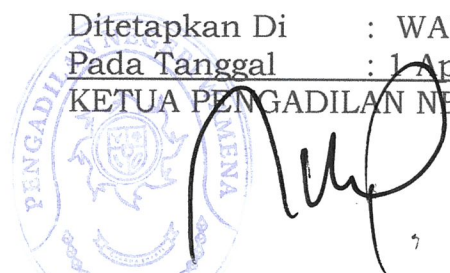
Ketiga : Bentuk kompensasi diberikan sesuai dengan jenis keterlambatan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat : Setiap petugas pelayanan wajib:

- a. memberikan penjelasan atas keterlambatan kepada pengguna layanan;
- b. mencatat kejadian keterlambatan dalam register keterlambatan pelayanan;
- c. melaporkan kepada atasan langsung.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : WAMENA
Pada Tanggal : 1 April 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA



HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 197611042002121002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA
KELAS II
NOMOR : 68 /KPN.PN.W30-U4/SK.OT1.2/IV/2026
TANGGAL : 1 April 2026

**KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA**

A. WAKTU KETERLAMBATAN DAN KOMPENSASI

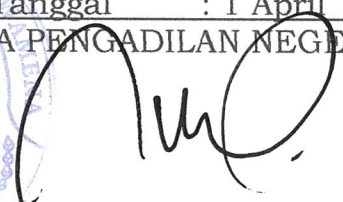
No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	15 menit	Permohonan maaf + percepatan layanan
2	30 s.d. 60 menit	Antrian Prioritas + prioritas layanan
3	61 s.d. 120 menit	Cangkir/gelas mug
4	> 120 menit	Tumbler

B. MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI

1. Pengguna layanan menyampaikan keluhan kepada petugas PTSP;
2. Petugas memverifikasi keterlambatan berdasarkan standar waktu pelayanan;
3. Apabila terbukti terjadi keterlambatan, kompensasi diberikan secara langsung;
4. Petugas mencatat dalam register keterlambatan pelayanan;
5. Dilakukan evaluasi dalam rapat berkala (bulanan).

C. KETENTUAN LAIN

1. Kompensasi tidak berlaku apabila keterlambatan disebabkan oleh:
 - a. gangguan sistem aplikasi Mahkamah Agung;
 - b. keadaan kahar (force majeure);
 - c. kondisi teknis di luar kendali Pengadilan Negeri Wamena.
2. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Wamena wajib melaksanakan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di : WAMENA
Pada Tanggal : 1 April 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA

HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 197611042002121002